

**KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.51/2006 TERHADAP EFEKTIFITAS
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI HUTAN RAKYAT**
*(Study on the Implementation Impact of Forestry Minister Regulation
Number P.51/2006 on the Effectiveness of Forest Product Administration
in Private Forests)*

Oleh / By :
Epi Syahadat & Subarudi ¹⁾

ABSTRACT

The transportation of forest products coming from private forests still faces problem in its field implementation. The causes of the problem are not easily indentified, but this has affected effectiveness of forest product administration system particularly in community wood transportation. This study is conducted to examine how far the effectiveness of Forestry Minister Regulation No. P.51/2006 pertaining the wood administration system in private forests. The focus of the study is to review policies on the existing wood administration system in private forests.

The result of the study showed that the implementation of forestry minister regulation No. P.51/2006 has potential impact on the inoptimality of implementation of wood trasportation document. Many aspects need to be improved such as the ability of human resources, transportation documents, wood species transported out of three species included in the forestry minister regulation, the supervision of appointed officers. The aim of improvement is in order wood adminisitation system from private forests can be applied in an effective manner.

Key words : Private forests, wood administration system, utilizatization, circulation, transportation

ABSTRAK

Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat masih mengalami kendala di dalam pelaksanaannya di lapangan, faktor penyebabnya belum diketahui dengan pasti. Akan tetapi keadaan ini berakibat pada pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat menjadi tidak efektif khususnya dalam pengangkutan kayu rakyat. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/2006 terhadap penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat. Kajian dilaksanakan dengan melakukan tinjauan kebijakan penatausahaan hasil hutan yang ada, khususnya yang menyangkut kebijakan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/2006 tentang penggunaan surat keterangan asal usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan rakyat, terbukti masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor kesiapan sumber daya manusianya, dokumen angkutannya, ketentuan tentang jenis kayu yang diangkut di luar ketiga jenis kayu yang tertera dalam permenhut tersebut, pengawasan terhadap pejabat yang dibebani tugas dan lain sebagainya masih perlu disempurnakan, dengan demikian ketertiban, kelancaran, tanggung jawab dalam pengelolaan hutan rakyat dapat tercipta dengan baik. Dengan upaya tersebut maka fungsi penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat yang efektif dalam upaya melestarikan hutan dan mejamin hak-hak negara atas hasil hutan dapat diwujudkan.

Kata kunci : Hutan rakyat, penatausahaan hasil hutan, pemanfaatan, peredaran, pengangkutan.

¹⁾ Peneliti pada Puslitsosek

I. PENDAHULUAN

Potensi hutan alam sebagai penghasil kayu bagi pembangunan nasional semakin hari semakin menurun, di sisi lain permintaan kayu terutama sebagai bahan baku industri pengolahan kayu semakin bertambah. Salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui pengembangan hutan rakyat. Di samping mempunyai fungsi pendukung lingkungan, konservasi tanah dan perlindungan tata air, hutan rakyat atau lahan-lahan lain di luar kawasan hutan negara juga mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu dan rumah tangga. Di dalam upaya untuk menjamin kelestarian hutan rakyat, maka pengaturan atau penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat menjadi suatu hal yang penting.

Ketika penatausahaan hasil hutan masih berpedoman pada SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003, maka pasal-pasal yang mengatur mengenai penatausahaan hasil hutan dari hutan rakyat masih tercantum dan pelaksanaannya berjalan dengan baik, akan tetapi dengan akan diberlakukannya Permenhut Nomor P.55/2006, penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat menjadi tidak jelas, karena pasal-pasal yang terdapat dalam Permenhut tersebut lebih dominan mengatur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara.

Berkaitan dengan dokumen angkutan kayu dari hutan hak/rakyat yang sampai sekarang masih dipermasalahan baik oleh institusi lain di luar Departemen Kehutanan maupun oleh pemerintah daerah setempat, maka di dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan khususnya mengenai dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan rakyat, pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan telah berusaha untuk mengantisipasi permasalahan tersebut dengan menerbitkan Permenhut Nomor P. 51/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, akan tetapi Permenhut tersebut sampai sekarang belum dapat dilaksanakan, karena masih terdapat potensi permasalahan yang dapat muncul jika Permenhut ini diberlakukan. Oleh karenanya tujuan dari kajian ini, adalah : (1) Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas pelaksanaan Permenhut Nomor P.51/Menhut-II/2006 terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat, dan (2) Terselenggaranya penatausahaan hasil hutan rakyat yang sederhana, aman, tertib, lancar sesuai dengan perkembangan otonomi daerah.


Sedangkan sasarannya, adalah: (i) Menciptakan penatausahaan hasil hutan rakyat yang tertib, lancar, efisien dan bertanggung jawab, dan (ii) Pengamanan terhadap berbagai kepentingan negara, seperti kelestarian hutan, melindungi hak-hak negara atas hasil hutan di hutan rakyat.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran

Kayu rakyat merupakan salah satu komoditas yang dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat dan mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam upaya pemenuhan bahan baku industri pengolahan kayu dan rumah tangga. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005, tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak/Rakyat, pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa, pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa, pemanfaatan

hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya, kemudian pada Pasal 18 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota menetapkan lebih lanjut petunjuk pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan hak dengan pengacu kepada Peraturan ini dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Adapun pedoman penatausahaan hasil hutan yang berlaku pada saat itu adalah SK Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 serta Permenhut Nomor P.18/Menhut-II/2005, hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penatausahaan hasil hutan tersebut berjalan cukup baik walaupun untuk selanjutnya SK Menhut No. 126/2003 maupun Permenhut No. P.18/2005 masih harus disempurnakan lagi sejalan dengan keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan nasional di negara ini. Sebagai implementasi dari penyempurnaan dalam penatausahaan hasil hutan pemerintah dalam hal ini Departemen kehutanan menerbitkan Permenhut Nomor P. 51/2006 tentang penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak. Apabila digambarkan kerangka pemikiran dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

B. Pengumpulan Data dan Referensi

Data yang dikumpulkan adalah data primer, dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat kehutanan di daerah dan badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan hasil hutan. Data yang diperoleh seperti pelaksanaan penatausahaan kayu rakyat, kesenjangan pelaksanaan dan uraian tugas, dalam pengurusan ijin, pengesahan dan penerbitan dokumen penatausahaan hasil hutan. Data sekunder diperoleh di kantor kehutanan, perusahaan, dan perpustakaan seperti potensi hutan rakyat (luasan hutan rakyat, potensi tegakan), realisasi produksi kayu bulat.

Referensi pemanfaatan hasil hutan di hutan rakyat, adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34, tahun 2002, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, tentang Penatausahaan Hasil Hutan.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, tentang Penatausahaan Hasil Hutan.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005, tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak/Rakyat.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006, tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006, tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006, tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.

C. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dimana dalam mengkaji dampak pelaksanaan Permenhut Nomor P.51/2006 terhadap efektifitas pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat, dengan cara membandingkan isi Permenhut Nomor P.51/2006 tersebut dengan pedoman pemanfaatan hasil hutan di hutan rakyat dan berbagai perundang-undangan yang berlaku, seperti : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005, Peraturan Pemerintah Nomor 34, tahun 2002. Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas Permenhut Nomor P.51/2006 di dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat, yaitu dengan cara mengkaji isi permenhut tersebut dan kemudian dibandingkan dengan pedoman pemanfaatan hasil hutan di hutan hak/rakyat (Permenhut Nomor P.26/2005) dan hasil wawancara atau dengar pendapat yang diperoleh dari pejabat kehutanan setempat, pengguna (petani hutan rakyat), petugas lapangan (P3HH, P2SKSHH, dan P2LHP) dan lain sebagainya, untuk mengetahui

sejauhmana isi permenhut tersebut dapat dilaksanakan di lapangan dengan indikator kesiapan sumber daya manusia, dokumen angkutan, jenis kayu yang diangkut, dan hal-hal lain yang terkait.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Potensi Hutan Rakyat

1. Potensi Hutan Rakyat

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal RLPS Departemen Kehutanan, luas hutan rakyat di Indonesia sampai dengan April 2006, mencapai 1.271.505,61 ha, dengan jumlah perkiraan tegakan sebanyak 42.965.519 pohon. Pada Tabel 1 di bawah dapat dilihat, bahwa Jawa Tengah mempunyai lahan hutan rakyat yang terluas, yaitu 198.790,02 Ha atau 15,63%, dengan perkiraan potensi tegakan sebanyak 12.557.702 pohon atau 29,23%. Selanjutnya Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 150.600 Ha, akan tetapi potensi tegakan kayu rakyat hanya 3.190.613,55 tegakan pohon atau baru 7,43% dari perkiraan potensi tegakan kayu rakyat di Indonesia. Hal tersebut memerlukan suatu kajian tersendiri untuk mengetahui penyebab terjadinya antagonisme ini dimana luas areal seharusnya berbanding lurus dengan potensinya.

Tabel 1. Luas Lahan Hutan Rakyat Dan Potensi Tegakan Kayu Rakyat Di Indonesia Sampai Dengan April 2006.

No	Propinsi	Luas Hutan Rakyat (Ha)	%	Perkiraan Potensi Tegakan (Pohon)	%
1	Jawa Barat	79.056,06	6,22	4.457.327,47	10,37
2	Jawa Tengah	198.790,02	15,63	12.557.702,11	29,23
3	Jawa Timur	93.561,23	7,36	4.978.835,87	11,59
4	DI Yogyakarta	29.039,00	2,28	1.447.826,00	3,37
5	Jakarta	00	0	00	0
6	Aceh	11.040,00	0,87	38.544,22	0,09
7	Sumatera Utara	84.827,00	6,67	1.777.683,00	4,14
8	Sumatera Barat	41.697,20	3,28	67.927,00	0,16
9	Riau	14.613,06	1,15	1.757.875,00	4,09
10	Jambi	11.047,38	0,87	8.893,38	0,02
11	Sumatera Selatan	55.443,95	4,36	1.472.345,00	3,43
12	Bengkulu	1.650,00	0,13	00	0
13	Lampung	10.308,00	0,81	00	0
14	Bali	13.397,50	1,05	362.295,20	0,84
15	Nusa Tenggara Timur	150.600,00	11,84	3.190.613,55	7,43
16	Nusa Tenggara Barat	51.834,66	4,08	1.014.595,00	2,36
17	Kalimantan Selatan	136.263,00	10,72	3.885.764,00	9,04

Tabel 1. Lanjutan

18	Kalimantan Timur	9.074,00	0,71	00	0
19	Kalimantan Tengah	13.359,00	1,05	00	0
20	Kalimantan Barat	4.419,00	0,35	00	0
21	Sulawesi Utara	24.539,00	1,93	112.338,66	0,26
22	Sulawesi Tengah	27.693,55	2,18	441.745,35	1,03
23	Sulawesi Selatan	149.060,00	11,72	5.393.209,00	12,55
24	Sulawesi Tenggara	20.625,00	1,62	00	0
25	Maluku	3.558,00	0,28	00	0
26	Papua	36.010,00	2,83	00	0
	Jumlah	1.271.505,61	100	42.965.519,81	100
	Rata-rata	48.904,06		1.652.519,99	

Sumber : Direktorat Jenderal RLPS, 2006.

2. Realisasi Produk Kayu Bulat

Pada Tabel 2 di bawah dapat dilihat perkembangan realisasi produk kayu bulat di hutan rakyat dari tahun 1999 s/d tahun 2003. Pada tahun 1999/2000, yaitu sebanyak 895.371 m³ atau 4,34% dari jumlah realisasi produk kayu bulat pada periode tahun tersebut, sedangkan pada tahun 2003 produk kayu bulat dari hutan rakyat menurun hanya 59.538 m³ atau sebesar 0,59% dari jumlah realisasi produk kayu bulat pada tahun tersebut.

Tabel 2. Realisasi Produksi Kayu Bulat dari Tahun 1999 - 2003

No	Asal Kayu	Tahun				
		1999/2000 (M ³ /Cu M)	2000 *) (M ³ / Cu M)	2001 (M ³ / Cu M)	2002 (M ³ / Cu M)	2003 (M ³ / Cu M)
1	RKT Hutan Alam	10.373.932,00	3.450.133,00	1.809.099,00	3.019.839,00	3.652.335,00
2	Perum Perhutani	1.890.900,00	1.511.000,00	1.455.403,00	1.559.026,00	976.806,00
3	Hutan Tanaman	2.974.101,00	5.783.514,00	5.918.766,00	4.933.756,00	4441.065,00
4	Hutan Rakyat	895.371,00	488.910,00	00	00	59.538,00
5	IPK	7.271.907,00	4.564.591,00	2.323.614,00	182.708,00	956.471,00
	Jumlah	20.619.940,00	13.798.535,00	10.051.479,00	8.136.303,00	10.086.217,00
	Rata-rata	4.123.988,00	2.759.707,00	2.010.295,80	1.627.260,60	201.7243,40

Sumber : *Proceeding Seminar, Strategies for Development of Sustainable Wood-Based Industries Indonesia, ITTO 2004.*

3. Perkiraan Pasokan Kayu Bulat

Pada Tabel 3 di bawah, dapat dilihat bahwa pada tahun 2004, kayu yang berasal dari hutan rakyat dapat memasok untuk kebutuhan bahan baku industri kayu, sebanyak 10,7 juta m³ atau sebesar 25,30% dari jumlah perkiraan pasokan kayu bulat. Apabila kita lihat pada tahun 2003 produksi kayu yang berasal dari hutan rakyat sangat kecil sekali jumlahnya bila dibandingkan dengan perkiraan pasokan kayu bulat pada tahun 2004 yang jumlahnya cukup besar, salah satu penyebab terjadinya hal tersebut, adalah : potensi hutan alam di Indonesia sudah berkurang jumlahnya yang berdampak kepada produksi kayu bulat yang berasal dari hutan alam dibatasi jumlahnya, apabila kita lihat pada Tabel 3 di bawah pada tahun 2004 hanya 5,7 juta m³, sedangkan kebutuhan bahan baku untuk industri perikanan sebesar 38,76 juta m³, untuk memenuhi kesenjangan atas kebutuhan bahan baku kayu tersebut, maka kayu yang berasal dari hutan rakyat yang memiliki potensi tegakan sebanyak 42.965.519,81 pohon dengan luas hutan rakyat seluas 1.271.505,61 Ha dapat dijadikan sebagai alternatif untuk memasok kebutuhan bahan baku industri perikanan di Indonesia (lihat Tabel 1 di atas).

Tabel 3. Perkiraan Pasokan Kayu Bulat Tahun 2004

(Dalam Jutaan)

No	Sumber	Jumlah (M ³)	%	No	Produk	Jumlah (M ³)	%
1	Hutan Alam	5,7	13,48	1	<i>Plywood</i>	9,27	23,92
2	Hutan Tanaman	15,6	36,88	2	<i>Sawn Timber</i>	7,24	18,68
3	Hutan Rakyat	10,7	25,30	3	<i>Wood Working</i>	1,75	4,79
4	Kebun	7,5	17,73	4	<i>Pulp</i>	20,39	52,61
5	Perum Perhutani	0,8	1,89				
6	Impor	2,0	4,73				
7	IPK / APL	00	0				
	Jumlah /Total	42,3	100			38,76	100
	Rata-rata	6,04				9,69	

Sumber : Anonim, 2004

B. Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Rakyat

Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2002 menetapkan bahwa dalam rangka melindungi hak-hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan maka dilakukan pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan (Anonim, 2002). Penatausahaan hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan berjalan dengan tertib dan lancar agar kelestarian hutan, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan yang optimal dapat dicapai. Kemudian dalam UU Nomor 41/1999 menyatakan bahwa : Hutan hak / rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah atau hutan yang tumbuh pada tanah yang bukan kawasan hutan serta kepemilikannya jelas, dan apabila kita melihat pada Pasal 15, ayat (2), Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/2005 menyatakan bahwa pemanfaatan hutan hak/rakyat yang berfungsi produksi dapat berupa :

- a. Pemanfaatan hasil hutan kayu ;
- b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ;
- c. Pemanfaatan jasa lingkungan.

Kemudian pada pasal 16 dinyatakan bahwa tata cara pemanfaatan hutan hak diatur dengan peraturan Bupati/Walikota. Selanjutnya dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan lebih lanjut petunjuk pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan hak dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar acuan penatausahaan hasil hutan pada waktu itu adalah SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003 dan Permenhut Nomor P. 18/2005. Di dalam pelaksanaannya penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat mengacu pada kedua aturan tersebut di atas dan berjalan dengan baik walaupun kemudian harus diakui bahwa SK Menteri Kehutanan dan Permenhut tersebut masih harus disempurnakan isinya. Sebagai upaya penyempurnaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan menerbitkan Permenhut Nomor P.51/2005 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.

C. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/ Menhut-II/2006

Di dalam implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/2006 pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota harus dapat mengantisipasi permasalahan-permasalahan baru yang dikhawatirkan muncul, seperti : 1) Kesiapan Sumber Daya Manusia, 2) Dokumen angkutan yang digunakan, 3) Jenis kayu yang diangkut.

1. Kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Dalam pasal 17 ayat (1) Permenhut No P.26/2006, dinyatakan bahwa semua hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berupa rotan dan gaharu dari areal hutan hak yang akan digunakan dan/atau diangkut ke daerah lainnya dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau pejabat yang setara. Kemudian apabila kita lihat pada Permenhut Nomor P. 51/2006 pasal 1, huruf (b) dinyatakan bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, dan selanjutnya dalam pasal 5, ayat (1) dinyatakan bahwa SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara dengan Kepala Desa/Lurah di wilayah dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut. Dari ketiga pernyataan di atas menunjukkan bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara Kepala Desa/Lurah merupakan dokumen surat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh pemilik kayu rakyat apabila kayu tersebut akan diperjualbelikan, karena SKAU tersebut merupakan dokumen bukti sahnyanya kepemilikan kayu rakyat dan juga merupakan sebagai dokumen angkutan yang sah.

Dalam pengurusan dokumen SKAU tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh - sungguh, benar dan harus dilaksanakan oleh tenaga yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas baik secara teknis maupun non teknis dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan khususnya di hutan hak/rakyat, serta dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kenapa hal tersebut harus dilakukan, karena apabila kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa dalam rangka melindungi hak-hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan maka dilakukan pengendalian peredaran dan

pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan (Anonim, 2002). Penatausahaan hasil hutan dimaksudkan adalah untuk memberikan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penatausahaan hasil hutan berjalan dengan tertib dan lancar agar kelestarian hutan, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan yang optimal dapat dicapai. Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa ada pesan yang tidak dapat ditawar lagi dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan khususnya di hutan rakyat, yaitu : *“Menjaga kelestarian alam dan Hak-hak negara atas hasil hutan”*, adapun sasaran dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan tersebut, adalah *“Semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan kehutanan”*, artinya baik aparat yang mempunyai wewenang dalam menerbitkan SKAU dalam hal ini Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang dipilih harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang cukup baik secara teknis atau non teknis mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan, dan begitu juga pemohon SKAU atau petani kayu rakyat, juga harus seorang yang menjunjung tinggi kebenaran, sportivitas, loyalitas dan peduli terhadap semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara ini.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, apabila kita lihat pada pasal 5 ayat (1) Permenhut Nomor P.51/2006, dinyatakan bahwa SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara dengan Kepala Desa/Lurah, dalam hal ini ada kekhawatiran dalam pelaksanaan Permenhut tersebut yang mana dalam pelaksanaannya nanti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak sesuai dengan tujuan dari penatausahaan hasil hutan yang diamanatkan dalam PP Nomor 34/2002. Rasa kekhawatiran tersebut merupakan hal yang wajar, karena di dalam penanganan pengurusan penerbitan SKAU harus dilakukan oleh seseorang yang minimal mempunyai kapasitas dan kapabilitas secara teknis maupun non teknis mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan, misalnya mengetahui tentang tata batas wilayah, kemiringan lahan, masalah konservasi tanah, reboisasi lahan kritis, taksasi kayu dan lain sebagainya, sehingga di dalam menerbitkan SKAU tersebut tidak dilakukan dengan sembarangan atau dengan perkataan lain di dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan penatausahaan hasil hutan seperti apa yang telah dicantumkan dalam PP Nomor 34/2002.

Di dalam pelaksanaan Permenhut Nomor P.51/2006, ada beberapa hal yang harus diperhitungkan berkenaan dengan pemberian tugas dan wewenang dalam menerbitkan SKAU kepada Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara yang dipilih, yaitu :

a. Masa Jabatan Seorang Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah adalah seorang pejabat yang dipilih oleh masyarakat setempat, tidak semua Kepala Desa/Lurah mempunyai pendidikan yang tinggi dan mempunyai pengetahuan secara teknis maupun non teknis di dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, oleh karenanya untuk mengantisipasi hal tersebut Dinas Provinsi yang menangani kehutanan mempunyai kewajiban dalam memberikan bimbingan (pembelajaran) dan pengawasan terhadap Kepala Desa/Lurah, sesuai dengan pasal 9, ayat (3) Permenhut Nomor P.51/2006, yang menyatakan bahwa : *“Dalam rangka ketertiban pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, Dinas Provinsi berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredarannya”* Adapun salah satu upaya dalam pemberian bimbingan (pembelajaran) yang dimaksud adalah dengan memberikan pelatihan kepada para Kepala Desa/Lurah mengenai teknis pengelolaan dan pemanfaatan hutan, dan untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berkaitan dengan hal tersebut di atas masa jabatan seorang Kepala Desa/Lurah ada batasnya paling

tidak 5 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, artinya setiap 5 (lima) tahun sekali akan diadakan pemilihan Kepala Desa/Lurah yang baru. Apabila dari setiap periode pemilihan terpilih Kepala Desa/Lurah yang tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas baik secara teknis maupun non teknis mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan akan berdampak kepada penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat khususnya penerbitan dokumen SKAU tidak berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam PP Nomor 34/2002, dan berakibat kepada penerbitan dokumen SKAU tidak efektif. Selain dari pada itu dapat dibayangkan berapa dana yang dibutuhkan, dan harus disiapkan oleh Dinas Propinsi untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut, karena seperti yang kita ketahui setiap daerah provinsi terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota yang mempunyai desa/kelurahan yang banyak.

b. Pengalaman teknis maupun non teknis mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan

Pengalaman teknis dan non teknis mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan mutlak harus dimiliki oleh seorang Kepala Desa/Lurah agar kelestarian hutan dapat terjaga sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP Nomor 34 Tahun 2002, dan apabila kita lihat pada pasal 6, ayat (2) Permenhut Nomor P.51/2006, dinyatakan bahwa sebelum menerbitkan SKAU, Kepala Desa melakukan pengukuran atas kayu yang akan diangkut, dan dalam pelaksanaannya dapat menunjuk salah satu aparatnya, dan kemudian dalam ayat (3) dinyatakan bahwa Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan SKAU. Dari pernyataan tersebut di atas ternyata bahwa pengalaman teknis dan non teknis sangat dibutuhkan oleh seorang Kepala Desa/Lurah. Sebagai contoh, adalah seorang Kepala Desa/Lurah harus mengetahui dalam penebangan kayu kemiringan lahan harus diperhatikan, berapa derajat kemiringan lahan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, atau pohon yang akan ditebang itu berada pada kawasan hutan negara atau tidak. Dalam menghitung volume kayu (taksasi kayu) ini harus dilakukan karena berkaitan dengan pemungutan retribusi kayu, dan lain sebagainya. Oleh karenanya kapabilitas dan kapasitas mengenai teknis maupun non teknis pengelolaan dan pemanfaatan hutan sangat diperlukan di dalam menerbitkan dokumen SKAU, agar tercipta penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat yang baik, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional maupun institusi.

c. Kepedulian terhadap lingkungan

Seorang Kepala Desa/lurah atau pejabat yang setara setingkat Kepala Desa yang diberikan wewenang dalam menerbitkan SKAU harus mempunyai kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya, dalam arti bahwa wewenang dan tanggung jawab yang dimilikinya tidak disalahgunakan dan menerbitkan SKAU dengan semena-mena tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi permasalahannya sekarang adalah bagaimana atau sejauhmana kepedulian itu dapat diukur, atau dengan perkataan lain apa jaminannya seorang Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan SKAU tidak menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya.

Apabila kita lihat pada pasal 9, ayat (1, 2, 3 dan 4) Permenhut Nomor P.51/2006, dinyatakan bahwa pengendalian dan pengawasan menjadi tanggung jawab Dinas Provinsi maupun Dinas Kabupaten/Kota setempat, oleh karenanya untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat, maka disarankan Dinas Provinsi membuat suatu pedoman atau dasar acuan yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat, yaitu dengan membuat

atau menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Dinas Kabupaten / Kota menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari petunjuk pelaksanaan (juklak) yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi.

2. Dokumen angkutan yang digunakan

Pada pasal 7, ayat (1) Permenhut Nomor P.51/2006 dinyatakan bahwa format blanko di buat sesuai contoh pada lampiran peraturan ini, kemudian ayat (2) dinyatakan pengadaan blanko SKAU dilakukan oleh masing-masing Dinas Propinsi, melalui percetakan umum. Apabila kita lihat pada contoh blanko yang terlampir dalam Permenhut Nomor P.51/2006 di nilai kurang tepat dalam arti legalitas/keabsahan dokumen tersebut diragukan secara hukum, dan dapat menimbulkan peluang atau dapat dimanfaatkan oleh institusi di luar Departemen Kehutanan, karena apabila kita lihat dalam contoh blanko tersebut, Kop yang tertera dalam blanko tersebut adalah Dinas Kehutanan Propinsi, sedangkan yang menandatangani blanko tersebut adalah Kepala Desa/Lurah setempat dimana kayu tersebut berada. Oleh karenanya sejauhmana blanko SKAU tersebut dapat digunakan, karena secara hirarki hukum Dinas Provinsi merupakan institusi dibawah koordinasi Gubernur, sedangkan Kepala Desa dibawah koordinasi Bupati / Walikota setempat, apabila kita lihat hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan adanya Otonomi Daerah, walaupun dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemeritahan daerah yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi adalah wakil pemerintah pusat di daerah sehingga harus adanya pengakuan hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dapat digunakan terbatas pada 3 (tiga) jenis kayu, yaitu kayu Sengon, kayu Karet dan kayu Kelapa, sedangkan kayu diluar ketiga jenis kayu tersebut masih menggunakan dokumen angkutan yang lama, yaitu SKSHH yang di Cap KR (pasal 11, ayat (2), Permenhut Nomor P. 51/2006). Dengan akan diberlakukannya Permenhut Nomor P.55/2006, tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara sebagai dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan, penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat menjadi tidak jelas atau tidak mempunyai dasar acuan, akan tetapi dalam Permenhut tersebut untuk dokumen angkutan kayu diluar ketiga jenis seperti yang diatur dalam Permenhut Nomor 51/2006 menggunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) yang di Cap KR, sebagai pengganti SKSHH yang di cap KR (pasal 60, ayat (5) Permenhut Nomor P.55/2006), akan tetapi permasalahannya kemudian, adalah dokumen angkutan untuk kayu olahan yang berasal dari hutan rakyat menggunakan dokumen angkutan apa ?. Karena apabila menggunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) yang di Cap KR, kelihatan sangat janggal yang akan menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaannya khususnya pengangkutan kayu rakyat, atau dengan perkataan lain arti akan memberikan peluang kepada institusi diluar Departemen Kehutanan untuk memanfaatkan keadaan tersebut, yang akan menjadikan pengangkutan kayu yang berasal dari hutan rakyat menjadi tidak efektif di dalam pelaksanaannya di lapangan.

3. Jenis kayu yang diangkut

Pada pasal 4 Permenhut Nomor P.51/2006, dinyatakan bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) digunakan untuk pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari hutan hak, dan kemudian pada huruf (a) dinyatakan jenis kayu yang dapat menggunakan

SKAU adalah kayu Sengon (*Paraserianthes falcataria*), kayu Karet (*Havea braziliensis*), dan kayu Kelapa (*Cocos nucifera*). Selanjutnya pada huruf (b) disebutkan bahwa jenis-jenis lainnya ditetapkan Menteri atas dasar usulan masing-masing Dinas Provinsi berdasarkan hasil inventarisasi jenis, potensi dan lokasi penyebarannya. Dari pernyataan tersebut di atas, berakibat kepada aktifitas atau kegiatan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak/rakyat yang bukan termasuk kedalam ketiga jenis kayu yang diatur dalam Permenhut Nomor P.51/2006 menjadi tidak efektif, karena ada kekhawatiran dalam melaksanakan pengangkutan kayu tersebut, sebab kejelasan atau legalitas dokumen kayu yang akan diangkut masih diragukan keabsahannya oleh para pengguna atau pemilik kayu rakyat, yang nantinya hanya akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pengangkutannya mengingat dari setiap kali pengangkutan kayu yang dilakukan oleh pemilik kayu rakyat, jenis kayu yang diangkut bermacam-macam jenisnya dan ini hanya akan menambah waktu dan biaya yang dikeluarkan karena semakin banyak dokumen yang harus diurus dan kepada Pejabat Penerbit yang berbeda-beda.

C. Efektivitas Pelaksanaan Penatausahaan Kayu Rakyat

Dalam penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat telah diterbitkan dan diberlakukan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat, Permenhut tersebut hanya merupakan salah satu kegiatan atau bagian dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan, yaitu hanya merupakan tatacara atau mekanisme pengurusan dokumen pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat, bukan merupakan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan secara keseluruhan (ijin pemanfaatan, legalitas kayu, laporan hasil penebangan dan lain sebagainya). Dalam Permenhut tersebut, masih ada pembatasan mengenai jenis kayu yang dapat menggunakan dokumen angkutan SKAU, yaitu baru tiga jenis kayu, yaitu kayu Sengon, kayu Karet dan kayu Kelapa. Sedangkan dokumen angkutan untuk jenis kayu rakyat diluar dari ketiga jenis kayu seperti yang telah dituangkan dalam Permenhut Nomor P.51/2006, menggunakan SKSHH yang di Cap KR, sesuai dengan pasal 33, ayat (3) huruf (c) SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2002.

Dari hasil kajian terhadap isi Permenhut Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, menunjukkan bahwa pelaksanaan permenhut tersebut tidak efektif, karena masih banyak hal-hal yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaannya, seperti kesiapan sumber daya manusianya, dokumen angkutannya, dan jenis-jenis kayu yang dapat menggunakan dokumen angkutan SKAU harus diinventarisir ulang dan ditetapkan secepatnya, apalagi dengan akan dirubahnya dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan, yaitu dari SK Menhut Nomor 126/2003 dan Permenhut Nomor P.18/2005 menjadi Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang penatausahaan hasil hutan di hutan negara mempunyai dampak yang sangat besar pada pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat, hal ini dapat dilihat pada pasal 61 huruf (a, b, dan c) Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006, yang menyatakan bahwa SK Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 Jis Nomor 334/Kpts-II/2003; Nomor 279/Menhut-II/2004 dan Permenhut Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang penatausahaan hasil hutan dan SK Menhut Nomor 127/Kpts-II/2003 dinyatakan tidak berlaku, berarti untuk penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan rakyat tidak mempunyai payung/dasar hukum atau dasar acuan dalam pelaksanaannya.

Dapat dibayangkan dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat yang mempunyai banyak permasalahan, dan sampai sekarang permasalahan tersebut belum dapat terpecahkan atau terselesaikan, tidak mempunyai payung/dasar hukum atau kejelasan hukum. Kejelasan hukum atau payung hukum dalam penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat sangat diperlukan, karena sampai sekarang pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan dengan beribu permasalahan mengenai kehutanan yang di hadapi dan harus diselesaikan belum dapat menangani dengan serius dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karenanya salah satu cara untuk dapat meringankan beban pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan penatausahaan hasil hutan khususnya yang berasal dari hutan rakyat, yaitu dengan memberikan pendelegasian kewenangan dalam mengatur penatausahaannya kepada Dinas Kehutanan Propinsi. Di dalam membangun hutan rakyat dan keberhasilan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat, Dinas Kehutanan Propinsi mempunyai andil, peran serta, dan tanggung jawab moril dan materil yang cukup besar, oleh karenanya dengan mendelegasikan kewenangan dalam pengaturan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat merupakan salah satu upaya yang patut di tempuh oleh pemerintah pusat maupun provinsi dalam menyelesaikan satu permasalahan dari sekian banyak permasalahan mengenai penatausahaan hasil hutan yang dihadapi, dan pendelegasian ini tidak menyalahi ketentuan pemerintah, karena apabila kita lihat pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah di era pemerintahan otonomi daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan pengakuan adanya hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota., dari pernyataan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pendelegasian kewenangan dalam mengatur pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat dapat dilaksanakan, misalnya : pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan mengeluarkan pedoman umum kemudian atas dasar pedoman umum yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan tersebut Dinas Kehutanan Provinsi mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) untuk ditindak lanjuti oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, kemudian sebagai tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, yaitu mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai dasar dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di lapangan. Dengan dilaksanakan pendelegasian kewenangan tersebut diharapkan semua permasalahan dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan rakyat dapat diantisipasi, dan dapat berjalan dengan baik

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1 Penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat belum secara rinci diatur dalam perundang-undangan, prosedur/tata cara pelaksanaan penata-usahaan hasil hutan di hutan rakyat dan pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat belum jelas.
- 2 Hutan rakyat mempunyai fungsi yang penting bagi pembangunan nasional akan tetapi belum tertata dengan baik. Selain dari pada itu hasil hutan rakyat mempunyai potensi dan kontribusi yang besar dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu di Indonesia.

- 3 Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/rakyat, dan diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara dengan Kepala Desa/Lurah dimana hasil hutan tersebut akan diangkut.
- 4 SKAU digunakan untuk pengangkutan kayu bulat dan kayu olahan yang berasal dari hutan hak/rakyat, jenis kayu yang dapat diangkut menggunakan SKAU baru terbatas pada 3 (tiga) jenis kayu, yaitu kayu Sengon, kayu Karet, dan kayu Kelapa, sedangkan untuk jenis-jenis lainnya diluar ketiga jenis kayu yang diatur dalam Permenhut Nomor P.51/2006 akan diatur kemudian oleh Menteri Kehutanan atas dasar usulan masing-masing Dinas Provinsi berdasarkan inventarisasi jenis, potensi dan lokasi penyebarannya.

B. Saran

- 1 Penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat masih perlu untuk disempurnakan dalam rangka perbaikan pelayanan publik terhadap pengolahan hutan agar pengelolaan hutan dapat lebih efisien, efektif, dan lestari.
- 2 Peninjauan kembali Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Negara, karena Permenhut tersebut hanya mengatur dan menetapkan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara, dan dalam pelaksanaannya berdampak kepada pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan rakyat, menjadi tidak jelas dasar/payung hukumnya atau tidak mempunyai dasar acuan dalam pelaksanaannya.
- 3 Dokumen angkutan kayu rakyat yang menggunakan SKAU baru terbatas pada tiga jenis kayu, yaitu kayu sengon, kayu karet, dan kayu kelapa. Untuk jenis lainnya diluar ketiga jenis kayu seperti yang sudah ditentukan dalam Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006 agar ditetapkan oleh Menteri Kehutanan secepatnya, karena dalam realisasi pelaksanaan diluar lapangan ada penyalah artian mengenai INPRES Nomor 4 yang dilakukan oleh instansi diluar Departemen Kehutanan yang menimbulkan kerancuan dengan aturan-aturan kehutanan, yang berakibat pada pengangkutan kayu yang berasal dari hutan rakyat selalu dianggap bermasalah dan ditangkap.
- 4 Pendelegasian wewenang oleh Departemen Kehutanan kepada Dinas Kehutanan Provinsi untuk mengatur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan rakyat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32, tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, pasal 13 huruf (O dan P), yang mana Dinas Provinsi merupakan institusi yang mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan Dinas-dinas Kabupaten / Kota dalam satu wilayah Propinsi. Oleh karenanya Dinas Propinsi yang membidangi kehutanan diharapkan membuat peraturan atau pedoman mengenai penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat sebagai antisipasi terhadap pemberlakuan Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006 yang berdampak kepada ketidak jelasan dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan rakyat.
- 5 Perlu dibuat aturan atau petunjuk pelaksanaan (juklak) dan atau petunjuk teknis (juknis) dari sistim penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat agar tercipta penyelenggaraan hasil hutan rakyat, tertib lancar, efisien dan bertanggung jawab sesuai dengan potensi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003, tanggal 4 April 2003. Tentang Penatausahaan Hasil Hutan. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, tanggal 8 Juni 2002. Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002, tanggal 8 Juni 2002. Tentang Dana Reboisasi. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Undang-undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004, tanggal 15 Oktober 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2005, tanggal 13 Juli 2005. Tentang Perubahan Ketiga SK Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003, Tentang Penatausahaan Hasil Hutan. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.26/Menhut-II/2005, tanggal 6 Agustus 2005. Tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2006, tanggal 10 Juli 2006. Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak. Departemen Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006, tanggal 29 Agustus 2006. Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara. Departemen Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2006, tanggal 17 Oktober 2006. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak. Departemen Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2006, tanggal 17 Oktober 2006. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara. Departemen Kehutanan.
- Syahadat, E. 2006. Kajian Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan Di Hutan Rakyat Sebagai Dasar Acuan Pemanfaatan Hutan Rakyat, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Volume 3 No 1, Bogor.
- Syahadat, E dan A. Sianturi. 2006 Kajian Penyempurnaan Tata Usaha dan Tata Niaga Kayu Rakyat (Kasus di Provinsi Jawa Barat). Makalah Presentasi Konsultasi Publik Project ITTO PD 271/04 REV.3 (F), Bandung.